

SEKRETARIAT – PPS

2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 35 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2023
- Lampiran 22 Halaman